



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 445/Kep.186-Dinkes/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi penyakit infeksi *emerging* perlu dilakukan penunjukan rumah sakit yang melayani fasilitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Inoonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 64 Seri E);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes 391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu di Daerah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari:

1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung;
2. Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Kota Bandung;
3. Rumah Sakit Paru Dr. Goenawan Partowidigdo Kabupaten Bogor;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Kabupaten Garut;
5. Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin SH Kota Sukabumi;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Kota Cirebon;
8. Rumah Sakit Umum Daerah Tk. II Dustira Kota Cimahi;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kabupaten Bogor;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
11. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi;
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor;
13. Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, Baleendah Kabupaten Bandung;

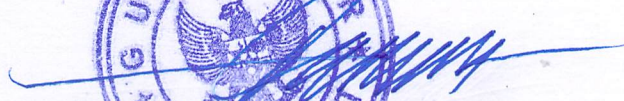
14. Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Sartika Asih Kota Bandung;
15. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya;
16. Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya;
17. Rumah Sakit Paru Provinsi Jawa Barat Kabupaten Cirebon;
18. Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
19. Rumah Sakit Umum Daerah Karawang;
20. Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Kabupaten Sukabumi;
21. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang;
22. Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon;
23. Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
24. Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan;
25. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;
26. Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
28. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis;
29. Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka;
30. Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya;
31. Rumah Sakit Lanud dr. M Salamun Kabupaten Bandung;
32. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
33. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;
dan
34. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi.

- KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi *emerging* tertentu;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa penyakit infeksi *emerging* tertentu; dan
 - d. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi *emerging* tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi *Emerging* tertentu kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Maret 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL